



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SUKOMORO
DESA BUNGUR

KEPUTUSAN
KEPALA DESA
NOMOR : 188/1/411.518.006/2024

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DESA
DESA BUNGUR TAHUN 2024

KEPALA DESA BUNGUR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menunjuk perannngkat desa Sebagai Bendahara Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 01)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. ERIK DWI KURNIAWAN Jabatan Kepala Urusan Keuangan untuk melaksanakan tugas Sebagai Bendahara Desa, selain tugas pokoknya sebagai perangkat desa;
- Kedua : Kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada dictum pertama, Memiliki tugas :
1. Menyusun rencana kegiatan bendahara desa;
 2. Mencatat pada dokumen BKU Pengeluaran, buku pembantu simpan bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar, dan buku rekapitulasi pengeluaran perincian objek;
 3. Melakukan pencatatan bukti-bukti pembelanjaan dana
 4. Melakukan proses pencairan pada Bank Jatim
 5. Mendistribusikan pencairan dana
 6. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Desa Bungur
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

